

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan bagi umat manusia merupakan sesuatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, tidak terlepas dari ketentuan agama dan hukum yang mengaturnya. Bagi setiap orang, pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual, melainkan untuk memperoleh ketenangan, ketentraman, dan mangayomi antara suami dan isteri dengan dilandaskan cinta dan kasih sayang. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk ciptaan lainnya, yang hidup bebas dan sesuka hati yang hanya mengikuti nalurinya. Dengan adanya hubungan perkawinan dapat mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dan bertentangan atau melanggar aturan hukum yang berlaku. Sehingga Allah SWT dan hukum positif mengatur tentang perkawinan kehidupan manusia untuk menjaga kehormatan dan harkat martabat manusia.¹

Subekti mengartikan perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.² Frasa perkawinan dapat ditemukan dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 103 KUHPerdata. Pasal 26 menjelaskan bahwa hubungan perkawinan hanya terkait pada hubungan-hubungan yang bersifat keperdataan. Pasal 27 menegaskan bahwa KUHPerdata hanya memberikan legalitas terhadap perkawinan monogami. Adapun Pasal 103 menyebutkan kewajiban suami istri yang harus setia dan mengedepankan prinsip tolong menolong. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.³

¹ Eko Satria AB, *UU Nomor 16 Tahun 2019 Pengganti UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: 2020, hlm, 504.

² Subekti dan Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Pranadya Paramita, 2003.

³ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm. 132.

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI) merumuskan pengertian perkawinan dalam Buku I Tentang Perkawinan Bab II Pasal 2 adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Akad dalam pengertian diatas berarti ikatan. Sedangkan *Miitsaaqon gholiizahn* merupakan kutipan dari ayat suci Al-Quran Surat An-Nisa ayat 21 yang artinya perjanjian kuat atau perjanjian suci yang diambil Allah untuk laki-laki dan perempuan yang menikah.⁴

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan istilah perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Pengertian ini kemudian mengantarkan pada penjabaran unsur perkawinan yang meliputi: 1) ikatan yang bersifat lahir dan batin; 2) ikatan tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan; 3) ikatan tersebut menjadikan keduanya sebagai suami dan istri; 4) tujuan dari ikatan tersebut adalah untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal; 5) dilakukan berdasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian perkawinan diatas, tidak ada pertentangan satu sama lain, karena intinya dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian Perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri guna membentuk suatu keluarga. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-istri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan menimbulkan hubungan hukum antara mereka

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

⁵ *Ibid.*

dengan harta kekayaan tersebut.⁶

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan dalam pasal-pasal tersebut di atas bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi kaum wanita dan anak yang kemudian hari akan lahir dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, suami-isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Pencatatan perkawinan juga ditentukan sebagai bagian dari persyaratan perkawinan yang harus dipenuhi bagi para pihak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975). Dalam PP No. 9 Tahun 1975 juga menentukan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 45 bagi pelanggaran terkait dengan pencatatan perkawinan.

Dalam KHI pencatatan pernikahan hanya sekedar untuk penertiban perkawinan bagi masyarakat seperti yang tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) Bab II Buku II Kompilasi Hukum Islam, “agar terjamin ketertiban

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Karya Gemilang, 2007, hlm. 1.

perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.”⁷ Menurut pandangan KHI, pencatatan perkawinan tersebut bukan merupakan bagian dari syarat sahnya sebuah perkawinan. Islam hanya mengatur mengenai rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi untuk menentukan keabsahan sebuah perkawinan sebagai pembatas kehalalan dan keharaman sebuah perzinahan.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan selanjutnya menghadirkan dua istilah yang berkembang di masyarakat terkait dengan status perkawinan. *Pertama*, perkawinan yang sah dan resmi. Istilah ini digunakan untuk menyebut hubungan perkawinan yang dilakukan berdasarkan pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak dan telah dilakukan pencatatan menurut undang-undang. *Kedua*, perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan. Istilah ini digunakan untuk menyebutkan hubungan perkawinan yang hanya dilakukan berdasarkan pada hukum agama atau kepercayaan masing-masing tanpa dilakukannya pencatatan. Dalam konteks praktis, pelaksanaan perkawinan siri memang lebih mudah, sederhana dan lebih cepat dibandingkan dengan perkawinan yang didasarkan pada Undang-undang. Penggunaan istilah siri merujuk pada etimologinya yang berasal dari bahasa Arab *sirri* yang berarti rahasia.⁸

Fenomena nikah siri di Indonesia masih cukup banyak, baik di perkotaan maupun di pedesaan, baik yang dilakukan oleh kalangan ekonomi bawah, menengah bahkan atas, dari masyarakat biasa, pejabat, atau artis. Mulai dari alasan ekonomi, sosial, perbedaan pemahaman dan masih banyak lagi alasan lainnya. Pernikahan Siri dilakukan pada umumnya karena ada sesuatu yang dirahasiakan, atau karena mengandung suatu masalah. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri adalah sebagai berikut :

⁷ *Ibid.*, Hlm 7

⁸ Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukrim al-Anshari Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*. Bairut: Dar Sadir, 1990, hlm. 356—357.

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi diantaranya karena biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi.

2. Faktor belum cukup umur

Nikah siri dilakukan karena adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur. Tidak dapat dipungkiri, fenomena perkawinan di bawah umur acap kali terjadi karena faktor ekonomi, dimana orang tua merasa jika anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang.

3. Faktor ikatan kerja atau sekolah

Adanya ikatan dinas/kerja atau peraturan sekolah yang tidak membolehkan menikah karena dia bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau karena masih sekolah maka tidak boleh menikah dulu sampai lulus.

4. Hamil diluar nikah

Fenomena hamil di luar nikah merupakan dampak yang dihasilkan dari adanya pergaulan bebas. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Berangkat dari hal tersebutlah orang tua menikahkan secara sirri anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya dilakukan oleh *mualim* (ada istilah nikah secara kiyai) tanpa melakukan pencatatan.

5. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan

Dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan pernikahan, akibatnya mempengaruhi masyarakat tetap melaksanakan pernikahan siri. Adanya anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja, padahal telah dijelaskan dalam undang-undang perkawinan yaitu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

peraturan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Status perkawinan baik yang dilakukan secara sah dan resmi maupun yang dilakukan secara siri akan berdampak secara hukum, terutama bagi seorang anak yang lahir dari adanya perkawinan tersebut. Perkawinan siri yang dilakukan oleh orang tua anak, akan berdampak pada kedudukan hukum seorang anak, hak-hak anak atas orang tuanya, termasuk dalam hal ini hak atas harta warisan, sampai kepada perlindungan hukum yang didapatkan oleh seorang anak. Dimana dalam hal ini, seorang anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan yang tidak masuk dalam kategori sah dan resmi maka baginya akan kesulitan untuk bisa mendapatkan haknya sebagai seorang anak.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Berbagai fasilitas harus disediakan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah.⁹ Pemenuhan hak-hak tersebut dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi.¹⁰ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menghendaki seluruh warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of Child) juga menghendaki bahwa setiap anak harus dihormati dan dijamin hak-haknya tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan, bangsa, etnik, kekayaan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengasuh yang sah, maka hak-hak anak luar kawin juga dijamin tanpa ada diskriminasi.¹¹

Meskipun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih membedakan hak-hak anak berdasarkan status

⁹ H. M. Hasballah Thaib and Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004, hlm. 5.

¹⁰ Andi Syamsu Alam and M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 1.

¹¹ Pasal 1 Konvensi Hak Anak PBB.

perkawinan orang tuanya.¹² Bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan ibunya, sedangkan anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.¹³ Tidak adanya peraturan pemerintah yang mengatur anak luar kawin sebagaimana diperintahkan Undang-Undang Perkawinan mengindikasikan pemerintah belum serius dalam menangani persoalan ini, meskipun anak-anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah telah menanggung beban mental bahkan diskriminasi pada aspek keperdataan. Akte kelahiran anak luar kawin tidak memuat informasi yang lengkap, nama ayah tidak dicantumkan sehingga akan berdampak secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidakjelasan status ini, menyebabkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat dan ayah si anak dapat menyangkal keberadaannya.¹⁴

Kementerian Agama mencatat, 48 persen dari 80 juta anak di Indonesia lahir dari proses perkawinan yang dilakukan secara siri. Artinya, terdapat 35 juta anak yang mengalami kendala dalam memperoleh haknya sebagai seorang anak yang seharusnya dijamin oleh negara. Hak yang sukar diperoleh tersebut utamanya terkait dengan akta kelahiran, kartu tanpa penduduk ketika usianya telah mencukupi, hak waris, dan hak keperdataan lainnya yang dapat dipengaruhi oleh status perkawinan orang tua.¹⁵

Pembahasan hak anak dari hasil perkawinan siri kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dalam amar putusannya menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹³ J Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.5.

¹⁴ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 5.

¹⁵ Triwaty Aarsal, "Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi", *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, September 2012, hlm. 163.

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi ini lahir dari sebuah isu hukum hadirnya pencederaan terhadap hak konstitusional warga negara berkenaan dengan eksisnya Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada tersebut menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Hal ini secara tidak langsung undang-undang ini menghapuskan hak-hak anak yang seharusnya didapatkan dari ayahnya termasuk hak nafkah, hak pemeliharaan, hak perwalian, hak waris dan hak nasab. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 ketentuan dalam Pasal tersebut dibatalkan dan selanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai landasan berpijak baru berkaitan dengan hukum keluarga khususnya ketentuan tentang Anak yang lahir dari perkawinan siri di Indonesia.

Mengingat besarnya angka kelahiran anak dari hasil perkawinan siri di Indonesia, penulis tergerak untuk membahas mengenai perkara ini lebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi munculnya beberapa permasalahan terkait dengan isu hukum yang penulis angkat sebagai berikut:

1. Tidak adanya definisi yang definitif terkait dengan perkawinan siri menjadikan term perkawinan siri banyak diperdebatkan termasuk pula keabsahannya dalam prespektig hukum Islam dan hukum positif

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

2. Tidak jelasnya terminologi dan keabsahan sebuah perkawinan yang dilaksanakan secara siri, berdampak pada akibat hukum yang dihasilkan dari perkawinan tersebut, termasuk dalam hal ini terhadap hubungan hak dan kewajiban antara suami dan istri dan status anak yang lahir dari perkawinan tersebut
3. Tidak jelasnya status anak yang lahir dari perkawinan siri mengarah pada kedudukan hukum dari anak yang dilahirkan. Mengingat dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif tidak disebutkan secara eksplisit mengenai kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri, sehingga terjadi kekosongan hukum terkait dengan kedudukan anak *a quo*. Fenomena ini mengarah pada nihilnya kepastian hukum terhadap kedudukan si anak
4. Anak yang lahir dari perkawinan siri acapkali mengalami tindakan diskriminatif, dimana muncul pelabelan yang diberikan oleh masyarakat berkenaan dengan status perkawinan orang tuanya. Dibutuhkan upaya perlindungan hukum yang bersifat *affirmatif* untuk memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan
5. Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama, pengabaian terhadap ketentuan negara ini menjadi negara kehilangan wewenangnya untuk melakukan intervensi dalam rumah tangga pelaku perkawinan siri, termasuk intervensi terhadap perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini anak yang lahir dari perkawinan tersebut
6. Anak yang lahir dari perkawinan siri akan mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen administratif untuk dapat mengakses hak-hak yang seharusnya ia miliki. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemenuhan dan penjaminan pelaksanaan hak asasi manusia yang harus diselenggarakan tanpa eksepsi, terlebih bagi seorang anak yang masuk dalam tipologi kaum marginal.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan hukum anak hasil perkawinan siri dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan siri dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah;

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum anak hasil perkawinan siri dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
2. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan siri dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa:

1. Secara teori penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber informasi serta pengetahuan dan pemahaman ilmu hukum tentang perkawinan siri beserta kedudukan hukum seorang anak yang lahir dari perkawinan siri setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini, maka peneliti akan mendapatkan pengalaman dan pembelajaran terkait perkawinan siri dan akibat hukumnya terhadap anak.

- b. Bagi bidang akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan khususnya dalam hukum perkawinan di Indonesia.
- c. Bagi keluarga, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengubah pendapat masyarakat Indonesia, dengan ini, tentunya suatu keluarga dapat memahami dampak dalam perkawinan siri.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi sumber atau bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teori untuk menghubungkan berbagai variabel, definisi dan dalil yang muncul dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1.5.1.1. Teori Kedudukan Hukum

Definisi kedudukan hukum dapat diketahui dengan terlebih dahulu memahami makna abstrak “kedudukan” dan hubungannya dengan individu sebagai subjek hukum. Kedudukan secara abstrak diartikan sebagai posisi atau tempat seseorang dalam suatu kelompok sosial. Secara sederhana, kedudukan diartikan sebagai status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Sedangkan hubungan individu dengan kedudukan Soerjono Soekanto menganalogikan sebagai pengemudi mobil dengan tempat atau kedudukan pengemudi mobil dengan mesin mobil tersebut. Tempat mengemudi dengan segala alat untuk mengoperasikan mobil adalah alat-alat tepat yang

penting untuk mengendalikan dan menjalankan mobil, pengemudinya dapat diganti dengan orang lain, yang mungkin akan menjalankannya lebih baik bahkan dapat saja lebih buruk.¹⁷ Dari analogi tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kedudukan hukum menyangkut status dan peran terhadap subjek atau objek hukum yang di dalamnya merupakan hak dan kewajiban.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad mengungkapkan bahwa, dalam kaitannya dengan kedudukan hukum, perilaku masyarakat merupakan reaksi atau tanggapan yang terwujud dalam sebuah sikap atau gerakan, dalam suatu masyarakat. Perilaku yang demikian apakah sesuai dengan status dan peranannya dapat dilihat dari posisi yang diduduki dan perilaku yang diharapkan dari kedudukan tersebut. hukum dikonsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang dibawakan seseorang dalam masyarakat.¹⁸

Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasanya dimana suatu Subyektivitas hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa Latin, kedudukan hukum disebut sebagai *locus standi* yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Prsada, 2003, hlm. 240.

¹⁸ Salim & Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 76.

hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi.¹⁹

1.5.1.2. Teori Keadilan

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.²⁰

Saint Augustine menyatakan bahwa “*unjust law is no law at all*” (Hukum yang tidak adil bukanlah hukum sama sekali) kata-kata ini menunjukkan bahwa jika suatu peraturan tidak adil maka peraturan itu bukanlah hukum.²¹ Hukum dibuat oleh negara untuk memenuhi rasa keadilan dan menciptakan kesejahteraan bagi warganya. Hal ini tercermin pada pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 frasa “Kesejahteraan Umum” pertama tama negara wajib menciptakan kesejahteraan secara wajar dan mantap atau terus menerus. Keadilan pada hakekatnya merupakan perlakuan seseorang terhadap pihak lain sesuai dengan haknya. Pandangan Aristoteles tentang keadilan dalam karyannya yang berjudul *nichomachean ethics, politics* dan *rethiric* menuangkan “hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²²

Dalam perkawinan siri kemungkinan besar akan muncul ketidakadilan dari salah satu pihak, terutama dari pihak suami. Tidak sedikit pula terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, eksploitasi istri dan anak, perundungan dan lain sebagainya. Dalam hal ini akan ada pihak-pihak yang merasakan

¹⁹ Wikipedia, “Pengertian Kedudukan Hukum”, <https://id.wikipedia.org/wiki/kedudukan-hukum>, 3 Juni 2022, Pukul 10.04.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 174.

²¹ J. Sondakh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Manado: Universitas Sam Ratulangi Pers, 2010, hlm 11.

²² Carl Joachim Freindrich, *Filsafat Hukum Prespektif Historis*, Bandung: Nuansa, hlm 24.

ketidakadilan.

Peraturan perundang-undanganpun membedakan status hukum anak hasil perkawinan siri dengan anak hasil dari perkawinan yang sah. Tertuang dalam akta kelahiran anak hasil dari perkawinan siri yang hanya menyebutkan nama ibu kandungnya saja. Hal tersebut jelas menjadi beban mental bagi anak.

1.5.1.3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Sedangkan perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum.²³ Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima hal lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut:

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
3. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
4. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa

²³ Anon, "Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, 4 Juni 2022.

yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

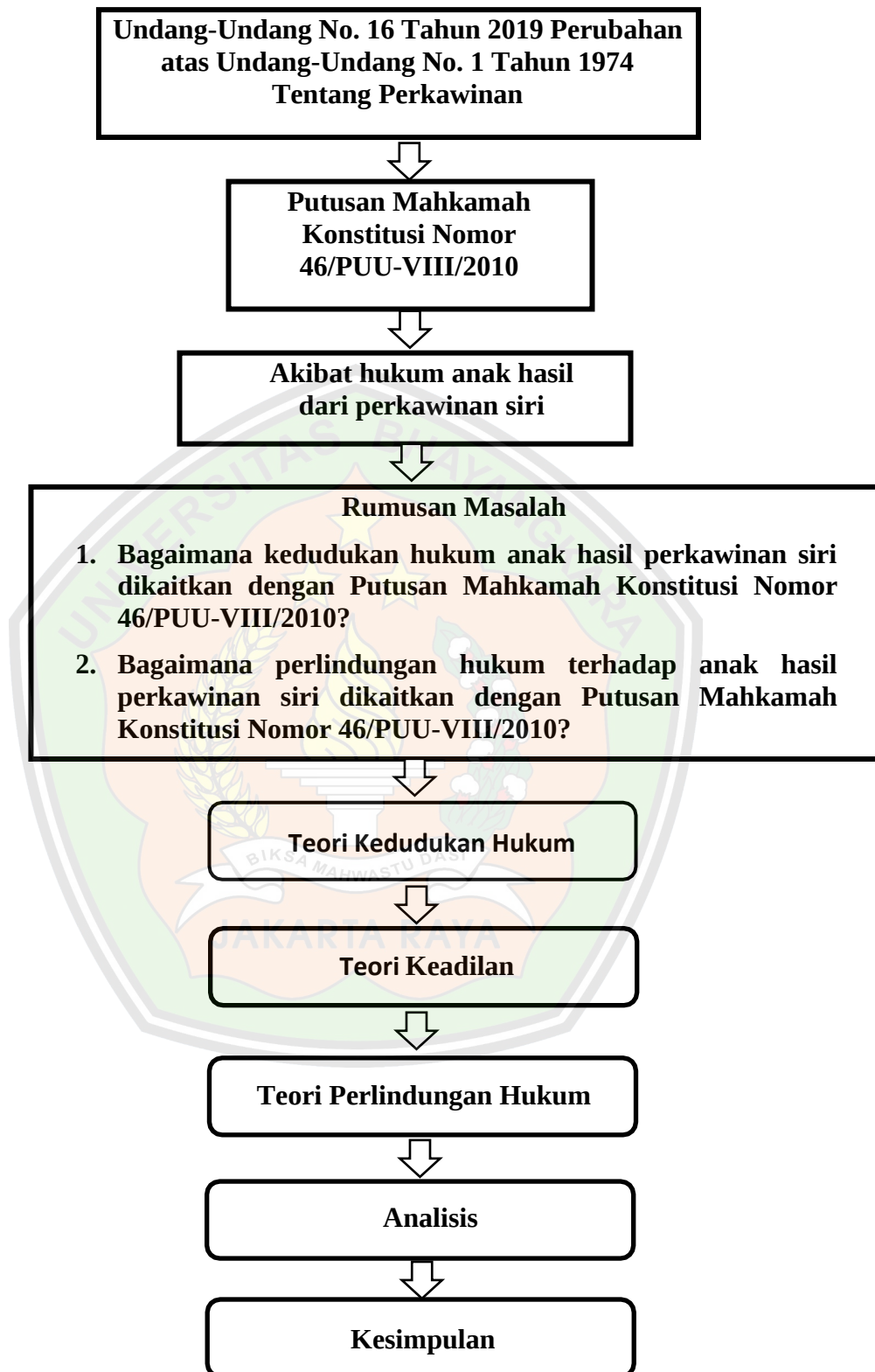
Dalam hal perkawinan siri sangat dibutuhkan perlindungan hukum, terlebih untuk istri dan anak hasil dari perkawinan siri. Karena memang kita tahu, bahwa dalam pernikahan siri tidak ada pencatatan perkawinan pada dinas berwenang. Hal itu membuat status hukum istri dan anak menjadi lemah. Akan ada ketidakselarasan antara hak dan kewajiban yang perlu dilindungi. Seperti status perkawinan siri yang dianggap negatif oleh lingkungan yang mengakibatkan status anak hasil pernikahan siri juga menjadi sebuah masalah.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini, adalah sebagai berikut :

- 1) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Perkawinan siri adalah pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan pada kantor pegawai pencatat nikah, sehingga tidak sah menurut hukum positif di Indonesia.
- 3) Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri perkawinan siri.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat sebagai acuan untuk mempermudah dalam pembahasan penulisan ini. Sistematika penulisan mencakup keseluruhan isi dalam skripsi ini, menjelaskan permasalahan yang telah diteliti yang disusun secara bertahap dalam rangkaian bab demi bab sehingga dapat memudahkan pemahaman atas tulisan ini untuk memaparkan, mengarahkan, mengembangkan dan membahas secara sistematis dan terperinci untuk dapat tercapainya tujuan penulisan skripsi ini. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini peneliti akan menyajikan landasan teori mengenai masalah-masalah yang akan dibahas meliputi pengaturan hukum perkawinan, Perkawinan Siri, Kedudukan Anak dalam Perkawinan, Hak-Hak Anak, Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Salah Satu Instrumen Hukum.

BAB III METODE PENELITIAN. Pada bab ini, peneliti akan menjabarkan metode penelitian yang peneliti gunakan dalam menyelesaikan penelitian ini meliputi: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, dan Metode Pengolahan Bahan Hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini peneliti akan menguraikan hasil dari penelitian yang terangkum dalam rumusan masalah berikut: Kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan siri dan Perlindungan hukum terhadap anak hasil dari perkawinan siri setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

BAB V PENUTUP. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan akan diuraikan secara sistematis dan singkat

dengan fokus pada rumusan masalah yang diangkat. Adapun saran akan penulis uraikan dalam bentuk proposal solusi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan konkret yang ditimbulkan berkenaan dengan isu hukum yang penulis angkat.

